

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN**

2020

SEMESTER II



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT**
JL.W.J. LALAMENTIK NO 98, KOTA KUPANG
<https://ntt.kemenkumham.go.id/>



Marciana D. Jone

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Kantor Wilayah mempunyai tugas dan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu sebagai bentuk aktualisasi kami menyampaikan LKIP Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2020.

Akhirnya diharapkan LKIP Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dapat dipahami dengan baik, memenuhi harapan semua pihak, dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan dijadikan evaluasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.


Kepala Kantor Wilayah
Marciana D. Jone
NIP. 196411261991032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Permasalahan	14
1.4. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Visi dan Misi	21
2.2. Tujuan	21
2.3. Tata Nilai	22
2.4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran	22
2.5. Monitoring dan Evaluasi	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2020	28
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	33
3.3. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	iii





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. W.J. Lamentik No.98 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833101-825910
Laman: ntt.kemenkumham.go.id Surel: kanwil.ntt.kemenkumham.go.id

03 Februari 2021

Nomor : W22.PR.04.04 -437
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Tahunan dan LKIP Semester II Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur

Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan.

Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini Kami sampaikan Laporan Tahunan dan LKIP Semester II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT TA.2020 (terlampir).

Atas perhatiannya dan perkenaanannya kami ucapkan terima kasih.




Kepala Kantor Wilayah

Marciana D. Jone
NIP. 196411261991032001

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2020 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pemaparan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2020 sehingga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020 dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Tugas dan fungsi merupakan sasaran utama dalam pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sementara Kinerja itu sendiri adalah suatu hasil/kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang terukur baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu Laporan Kinerja disusun agar dapat mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat, serta sebagai sarana dalam mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai beserta proses pencapaiannya.

Melalui penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas didalam budaya kerja menuntaskan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah secara efisien dan tepat waktu serta diharapkan dapat memberikan pengawasan penertiban baik di bidang teknis maupun administrasi sehingga dengan sumber daya yang ada dapat tercapai hasil guna seoptimal mungkin tanpa mengurangi rangkaian kegiatan tugas.

1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maka Susunan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah terdiri atas:



A. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan kantor wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Divisi Administrasi terdiri dari:

a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sam, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan.

• Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

• Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

• Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

• Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.



B. DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Divisi Pemasyarakatan terdiri atas:

a. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

• Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

• Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang kemasyarakatan dan pengentasan anak.

b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

• Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di Bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi.



- **Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

C. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keimigrasian di wilayah. Divisi Keimigrasian terdiri atas:

a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistim dan teknologi informasi keimigrasian.

- **Sub Bidang Perizinan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.

- **Sub Bidang Informasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistim dan teknologi informasi keimigrasian.

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

- **Sub Bidang Intelijen Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan



pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

- **Sub Bidang Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

D. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di Wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Hukum**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

- **Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

- **Sub Bidang Kekayaan Intelektual**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi KI komunal.



b. Bidang Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang – undangan di wilayah.

• Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang – undangan di wilayah.

• Sub Bidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c. Bidang HAM

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia dan pelayanan komunikasi masyarakat



serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

- **Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah Kabupaten / Kota peduli hak asasi manusia.

- **Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantuan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

E. SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS


Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur terdiri atas 4 (empat) Divisi yaitu: Divisi Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM serta 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

NO	JUMLAH SATUAN KERJA KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR
1	11 LEMBAGA PEMASYARAKATAN
2	7 RUMAH TAHANAN
3	2 BALAI PEMASYARAKATAN
4	1 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
6	4 KANTOR IMIGRASI
7	1 RUMAH DETENSI IMIGRASI



SATUAN KERJA KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR			
1	LP KELAS IIA KUPANG	14	RUTAN KELAS IIB MAUMERE
2	LP KELAS IIA WAINGAPU	15	RUTAN KELAS IIB RUTENG
3	LP ANAK KELAS IIA KUPANG	16	RUTAN KELAS IIB BAJAWA
4	LP KELAS IIB WAIKABUBAK	17	RUTAN KELAS IIB SOE
5	LP KELAS IIB ENDE	18	RUTAN KELAS IIB KUPANG
6	LP KELAS IIB KALABAHI	19	BAPAS KELAS II WAIKABUBAK
7	LP KELAS IIB ATAMBUA	20	BAPAS KELAS II KUPANG
8	LP TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	21	RUPBASAN KELAS I KUPANG
9	LP KELAS III LEMBATA	22	KANIM KELAS I KUPANG
10	LP WANITA KELAS III KUPANG	23	KANIM KELAS II ATAMBUA
11	LP KELAS III BA'A	24	KANIM KELAS II MAUMERE
12	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	25	KANIM KELAS III LABUAN BAJO
13	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	26	RUDENIM KUPANG

PETA WILAYAH KERJA









NO	NAMA SATKER	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KANTOR WILAYAH	78	55	133
2	LAPAS KELAS IIA KUPANG	90	28	118
3	LPKA KELAS I KUPANG	43	13	58
4	LAPAS KELAS IIA WAINGAPU	58	5	62
5	LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	27	4	31
6	LAPAS KELAS IIB ENDE	60	9	69
7	LAPAS KELAS IIB KALABAHI	38	4	42
8	LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	46	9	55
9	LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	50	9	59
10	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	10	51	61
11	RUPBASAN KELAS I KUPANG	24	4	28
12	BAPAS KELAS II KUPANG	26	11	37
13	BAPAS KELAS II WAIKABUBAK	12	4	16
14	LAPAS KELAS III LEMBATA	38	4	42
15	LAPAS KELAS III BA'A	19	8	27
16	RUTAN KELAS IIB BAJAWA	34	5	39
17	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	37	7	44
18	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	30	4	34
19	RUTAN KELAS IIB MAUMERE	26	5	31
20	RUTAN KELAS IIB RUTENG	40	5	45
21	RUTAN KELAS IIB SOE	41	6	47
22	RUTAN KELAS IIB KUPANG	71	12	83
23	KANIM KELAS I TPI KUPANG	31	14	45
24	RUDENIM KUPANG	40	15	55
25	KANIM KELAS II TPI ATAMBUA	73	13	86
26	KANIM KELAS II TPI MAUMERE	14	12	26
27	KANIM KELAS III TPI LABUAN BAJO	16	2	18
JUMLAH		1072	318	1390

DATA PEGAWAI BEDASARKAN GOLONGAN






NO	NAMA SATKER	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	KANTOR WILAYAH	-	27	83	23	133
2	LAPAS KELAS IIA KUPANG	-	74	43	1	118
3	LPKA KELAS I KUPANG	-	35	20	1	56
4	LAPAS KELAS IIA WAINGAPU	-	39	23	1	63
5	LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	-	22	8	1	32
6	LAPAS KELAS IIB ENDE	-	42	26	1	69
7	LAPAS KELAS IIB KALABAHI	-	29	11	1	42
8	LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	-	41	13	1	55
9	LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	-	26	42	1	59
10	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	-	48	13	-	61
11	RUPBASAN KELAS I KUPANG	-	11	17	-	28
12	BAPAS KELAS II KUPANG	-	1	36	-	37
13	BAPAS KELAS II WAIKABUBAK	-	2	13	1	16
14	LAPAS KELAS III LEMBATA	-	35	7	-	42
15	LAPAS KELAS III BA'A	-	12	15	-	27
16	RUTAN KELAS IIB BAJAWA	-	22	16	1	39
17	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	-	21	23	-	44
18	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	-	24	9	-	34
19	RUTAN KELAS IIB MAUMERE	-	15	16	-	31
20	RUTAN KELAS IIB RUTENG	-	25	20	-	45
21	RUTAN KELAS IIB SOE	-	27	20	-	47
22	RUTAN KELAS IIB KUPANG	-	67	15	1	83
23	KANIM KELAS I TPI KUPANG	-	9	35	1	45
24	RUDENIM KUPANG	-	39	16	-	55
25	KANIM KELAS II TPI ATAMBUA	-	28	58	-	86
26	KANIM KELAS II TPI MAUMERE	-	8	17	1	26
27	KANIM KELAS III TPI LABUAN BAJO	-	9	9	-	18
JUMLAH			738	615	37	1390





NO	NAMA SATKER	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	KANTOR WILAYAH	38	4	71	20	133
2	LAPAS KELAS IIA KUPANG	87	4	25	2	118
3	LPKA KELAS I KUPANG	43	-	13	-	56
4	LAPAS KELAS IIA WAINGAPU	57	1	3	1	63
5	LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	27	-	3	1	31
6	LAPAS KELAS IIB ENDE	44	3	21	1	69
7	LAPAS KELAS IIB KALABAHI	30	1	9	2	42
8	LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	49	1	4	1	55
9	LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	42	-	17	-	49
10	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	52	4	5	-	61
11	RUPBASAN KELAS I KUPANG	13	1	13	1	28
12	BAPAS KELAS II KUPANG	9	27	1	37	37
13	BAPAS KELAS II WAIKABUBAK	5	-	10	1	16
14	LAPAS KELAS III LEMBATA	34	2	6	-	42
15	LAPAS KELAS III BA'A	19	1	7	-	27
16	RUTAN KELAS IIB BAJAWA	35	1	2	1	39
17	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	28	-	16	-	44
18	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	30	-	3	1	34
19	RUTAN KELAS IIB MAUMERE	27	-	4	-	31
20	RUTAN KELAS IIB RUTENG	40	1	3	1	45
21	RUTAN KELAS IIB SOE	37	2	7	1	47
22	RUTAN KELAS IIB KUPANG	71	2	8	1	83
23	KANIM KELAS I TPI KUPANG	15	3	24	-	45
24	RUDENIM KUPANG	43	-	11	1	55
25	KANIM KELAS II TPI ATAMBUA	28	16	40	2	86
26	KANIM KELAS II TPI MAUMERE	13	3	9	1	26
27	KANIM KELAS III TPI LABUAN BAJO	4	7	6	1	18
JUMLAH		923	57	366	44	1390





NO	PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI	KETERANGAN
1	KANTOR WILAYAH	10	1 AHLI PERTAMA ANALIS KEPEGAWAIAN, 1 AHLI PERTAMA ARSIPARIS, 3 AHLI PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA, 1 AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, 1 AHLI PERTAMA PRANTA KOMPUTER, 1 PENATA KEUANGAN, 2 PENGELOLA BANTUAN HUKUM
2	LAPAS KELAS IIA KUPANG	3	PENJAGA TAHANAN
3	LPKA KELAS I KUPANG	3	PENJAGA TAHANAN
4	LAPAS KELAS IIA WAINGAPU	5	PENJAGA TAHANAN
5	LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	3	PENJAGA TAHANAN
6	LAPAS KELAS IIB ENDE	2	PENJAGA TAHANAN
7	LAPAS KELAS IIB KALABAHI	4	PENJAGA TAHANAN
8	LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	4	3 PENJAGA TAHANAN, 1 AHLI PERTAMA DOKTER
9	LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	7	PENJAGA TAHANAN
10	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	6	PENJAGA TAHANAN
14	LAPAS KELAS III LEMBATA	5	PENJAGA TAHANAN
15	LAPAS KELAS III BA'A	3	PENJAGA TAHANAN
16	RUTAN KELAS IIB BAJAWA	2	PENJAGA TAHANAN
17	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	2	PENJAGA TAHANAN
18	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	2	PENJAGA TAHANAN
19	RUTAN KELAS IIB MAUMERE	6	PENJAGA TAHANAN
20	RUTAN KELAS IIB RUTENG	4	PENJAGA TAHANAN
21	RUTAN KELAS IIB SOE	2	PENJAGA TAHANAN
22	RUTAN KELAS IIB KUPANG	1	AHLI PERTAMA DOKTER
23	KANIM KELAS I TPI KUPANG	8	PELAKSANAAN PEMULA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
24	RUDENIM KUPANG	12	PENJAGA TAHANAN
25	KANIM KELAS II TPI ATAMBUA	48	10 PLBN MOTAAIN, 10 PLBN MOTAMASIN, 10 NAPAN, 10 PLBN WINI, 2 PLBN HAUMENIANA, 2 BUILALAO, 2 PLBN LAKMARES, 2 PLBN TURIKAIN/HAEKESAK (PELAKSANAAN PEMULA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN)
26	KANIM KELAS II TPI MAUMERE	3	PELAKSANAAN PEMULA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
27	KANIM KELAS III TPI LABUAN BAJO	10	PELAKSANAAN PEMULA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
TOTAL ALOKASI FORMASI CPNS 2019			162



F. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur:



1.4 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi diantaranya:

1) DIVISI ADMINISTRASI

1. Subbag Pengelola Keuangan dan BMN
 - KASUS TANAH**
 - LP KELAS IIB KALABAHI**
Proses Hibah Tanah seluas 7000m² antara Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM, dimana Pemda Kalabahi telah menggunakan tanah milik LP Kelas IIB Kalabahi untuk membangun Kantor Bupati sebelum mendapat persetujuan dari Pihak KPKNL sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melanjutkan proses Hibah dan saat ini masih menunggu pihak KPKNL dan bertemu antara pihak Pemda Alor dengan pihak KPKNL untuk melakukan proses Hibah.
 - LP KUPANG**
Tanah Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIA Kupang seluas 364.125 m² yang merupakan hasil tukar guling antara pemerintah Provinsi NTT



dengan kementerian Hukum dan HAM bermasalah dengan keluarga Ferdinand Konay, telah dilakukan pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Dari hasil pertemuan tersebut Pihak Pemda dan Pemprov bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Ferdinand Konay.

RUTAN RUTENG

Tanah bekas Rutan lama yang terletak di Jl. Motang Rua Kabupaten Manggarai Kota Ruteng dengan luas 11.610 m², sampai sekarang belum bisa dibuatkan sertifikat karena menurut pertanahan tanah tersebut diklaim juga sebagai aset milik pemerintah Daerah Manggarai. Tanah tersebut tahun 1958 dibangun Rutan Ruteng yang sekarang sudah berpindah ke lokasi baru dan sekarang menjadi rumah Dinas pegawai Rutan Ruteng.

RUTAN SOE

Terdapat tanah yang belum bersertifikat pada Rutan So'e seluas 1 Ha/10.000 m² yang terletak di Kel. Noimbila-Kab TTS. Tanah ini tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat, surat hibah,dll. Tanah ini tidak dapat diterbitkan sertifikatnya kerana tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung dan Dinas Kehutanan Kab. TTS sehingga tidak boleh digunakan oleh Rutan So'e.

LAPAS BAA

Terdapat tanah pada LP Baa dengan luas 1.445 m² yang telah dipakai untuk Kementerian Perhubungan yaitu pintu masuk keluar Pelabuhan Ba'a. Pada tahun 2019 awal Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan korordinasi dengan melibatkan Kepala LP Ba'a di Jakarta untuk memungkinkan adanya hibah/ transfer keluar aset dari LP Baa ke Kementerian Perhubungan karena mempertimbangkan tujuan pemanfaatan BMN tersebut yaitu menyangkut kepentingan umum.

PENGELOLAAN BMN LAINNYA

1. Pada satker permasyarakatan penghapusan sulit untuk dilakukan karena barang pengganti atas BMN yang akan dihapuskan tidak ada (tidak ada belanja 53).
2. Kurangnya perhatian dari atasan/pimpinan Satker mengenai pentingnya Penatausahaan BMN di tingkat Satuan Kerja.
3. Keterbatasan sarana/prasarana khususnya pada Satker Permasyarakatan khususnya perangkat komputer (Laptop,PC,Printer,scanner) yang menunjang tupoksi dari operator BMN dan SAIBA sehingga sangat sulit dalam menjalankan aplikasi BMN karena Laptop yang digunakan adalah Leptop pengadaan tahun 2011.



4. Keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan Kanwil maupun Satker untuk pemasangan Plang Kepemilikan Aset sebagai tanda bukti kepemilikan.
5. Masih ada beberapa operator pada satuan kerja yang belum memahami tugas dan fungsinya dan sulit untuk membangun komunikasi dengan pembina wilayah.
6. Pelaksanaan Rerevaluasi Tanah dan Bangunan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam proses penginputan pada SIMAK BMN yang belum selesai, karena proses pelaksanaan Rereval yang cukup panjang dan SDM Operator Satker yang belum cukup memadai sehingga pembina wilayah harus terlibat langsung dalam pengisian form reval satker.
7. Mutasi operator di satuan kerja tanpa melakukan koordinasi dengan pembina wilayah untuk mempersiapkan penggantinya sehingga berdampak terputusnya histori pengelolaan bmn pada satuan kerja dan operator wilayah harus handle pekerasan yang terbengkalai di satker.

PENGELOLAAN BMN LAINNYA

1. Belum efektifnya penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) karena sosialisasi dari pihak DJPB pada awal Semester II.
 2. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan peruntukan akun.
 3. Terjadi kesalahan pembebanan akun yang mengakibatkan munculnya selisih pada aplikasi e-rekon (selisih belanja, pendapatan, pengembalian belanja).
 4. Terdapat realisasi tanpa pagu pada satuan kerja.
 5. Terdapat Nota pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan SPBY, DRPP, Kwitansi besar serta BKU tidak dibuat setiap bulan.
 6. Beberapa operator Satuan kerja melakukan upload e-rekon tanpa melakukan rekon internal
2. Subbag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
- **SIMPEG**
 1. Sebagian pegawai di UPT belum dapat mengoperasikan SIMPEG untuk mengisi jurnal harian dan pindah jabatan mandiri.
 2. Data kepegawaian di UPT tidak selalu diupdate /diperbaharui sesuai data terbaru.
 3. Pengisian dossier atau data elektronik belum lengkap (dokumen berupa SK, Ijasah, sertifikat diklat, data keluarga harus dimasukan dalam dossier).
 - **BAPERJAKAT**
 1. Assesment belum pernah dilakukan dalam Baperjakat tingkat kanwil.



2. Kanwil dan UPT belum membuat perhitungan beban kerja dan peta jabatan
3. Penunjukan pejabat atau pegawai untuk menduduki jabatan tidak melihat data pegawai sehingga masih terdapat pejabat yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya.

- **DIKLAT E-LEARNING**

Masih ada pegawai peserta diklat *e-learning* yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga tidak mengikuti ujian dan tidak lulus.

- **RUANG ARSIP**

Ruang penyimpanan arsip di kanwil terbatas (terlalu kecil).

2) DIVISI KEIMIGRASIAN

- 1 Divisi Keimigrasian
 1. Kurang memadainya sarana dan prasarana di Divisi Keimigrasian yakni kekurangan perangkat informasi dan komunikasi dalam hal ini baik Komputer, Laptop, Printer, Infokus dan sarana penunjang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas di Divisi Keimigrasian.
 2. Dalam pelaksanaan pelayanan Keimigrasian pada tahun 2020 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan karena adanya pandemi Virus yang mengharuskan penghentian pelayanan keimigrasian terhitung Maret 2020 dan dibuka kembali tanggal 15 Juni 2020.
 3. Sering terjadinya error system yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan Keimigrasian khususnya dalam pelayanan bagi WNA.
 4. Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian terkait hal penyidikan, Divisi Keimigrasian mempunyai kendala tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berizin Penyidik yang bertugas pada Divisi Keimigrasian.
 5. Belum adanya pelaksanaan revisi MOU yang mengakomodir perubahan-perubahan titik perbatasan atau nama POS yang berada di kabupaten TTU dan Belu.
 6. Sering terjadinya error system yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan Keimigrasian khususnya dalam pelayanan bagi WNA.



3) DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Bidang Pelayanan Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatan.2. Kegiatan verifikasi pewarganegaraan tidak dilaksanakan karena hingga akhir tahun tidak terdapat permohonan pewarganegaraan.3. Jadwal dengan mitra kerja (Stakeholder/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) dalam rangka pelayanan AHU di wilayah bergeser dari perencanaan yang telah dibuat karena tergantung dengan kesiapan waktu dan tempat serta kondisi pandemi Covid-19.4. Tidak terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual |
| 2 | Bidang Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Belum semua Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT dalam pembentukan produk hukum daerah.2. Terkendala pandemi Covid 19 dimana Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah memberlakukan status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hal ini membuat kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dianjurkan untuk tidak dilaksanakan dan perjalanan daerah sulit dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan seperti harmonisasi ranperda dan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.3. Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi Pemda Kabupaten/ Kota dalam penyusunan Naskah Akademik, penyusunan legislasi daerah/ program pembentukan peraturan daerah dan penyusunan rancangan peraturan daerah.4. Terbatasnya waktu perjalanan dinas terkait pengawasan OBH oleh Panwasda sedangkan pada saat yang sama harus melakukan monev OBH lewat wawancara terhadap klien untuk bantuan hukum litigasi dan melakukan wawancara dengan penerima bantuan hukum untuk bantuan hukum non litigasi yang keberadaannya tersebar di berbagai tempat.5. Manajemen pengelolaan JDIH Provinsi/ Kabupaten/ Kota belum berjalan dengan baik bahkan belum terkoneksi dengan JDIH Pusdok Kemenkumham sebagai Pusat JDIH. |



Belum semua pemerintah daerah mempunyai website dan memanfaatkan aplikasi ILDIS.

6. Adanya kriteria baru berupa Index Desa yang menyulitkan Desa/ Kelurahan di NTT untuk dapat memenuhi kriteria tersebut.
- 3 Bidang HAM
1. Belum semua Kabupaten yang mengirimkan Data Kabupaten/Kota Peduli HAM
 2. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat, pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan masih kurang aktif dalam merespon undangan maupun koordinasi melalui surat.
 3. Dalam proses inventarisasi rancangan peraturan daerah, pemerintah daerah kurang memberikan respon dalam memenuhi permintaan kanwil untuk mengirimkan Ranperda tersebut.
 4. Acuan dalam pelaksanaan harmonisasi Raperda tidak jelas.
 5. Kurangnya respon pemda untuk melakukan pengisian data capaian pelaksanaan aksi HAM
 6. Terkendala pandemi Covid 19 dimana Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah memberlakukan status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga pengumpulan data lapangan baik di provinsi maupun kabupaten tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2020



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020



Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 serta upaya/strategi dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2020.



BAB II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI MISI

VISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

*Masyarakat Memperoleh
Kepastian Hukum*

MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2.2 TUJUAN

TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi ;
- Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum ;
- Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional ;
- Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan ;
- Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntable dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional



2.3 TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi :

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan teruji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui Kerjasama ;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap Tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil ;
3. Sinergi berarti mampu bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas ;
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2.4 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN ANGGARAN

Tahun 2020 Perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dan Eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi serta Kepala Divisi dan Kepala Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur telah ditandatangani dan telah diisi/diinput dalam aplikasi e-performance.

Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi; sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Perjanjian Kinerja pada masing-masing Divisi dapat dilihat dalam lampiran.



DIVISI ADMINISTRASI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85

DIVISI PEMASYARAKATAN			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	7.0
2	Meningkatnya Produktifitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Presentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya presentase residivis di wilayah	1%
4	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55%

DIVISI KEIMIGRASIAN			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di wilayah	7.3
2	Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran Keimigrasian	2%



DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

ADMINISTRASI HUKUM UMUM			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	63 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	73 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	1 Kantor Wilayah

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di sosialisasikan di Wilayah	1 Buku



KEKAYAAN INTELEKTUAL			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	12 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	10 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus

DITJEN HAM			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang bersifat efektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	1 Kabupaten/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	23 Raperda
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	17 Orang



DIVISI ADMINISTRASI



DIVISI PEMASYARAKATAN



DIVISI KEIMIGRASIAN



DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (PP)




DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (BPHN)





2.5 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja secara real time, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan aplikasi E-Perfomance yang juga dapat diakses masyarakat melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id/>. Pada tahun 2020 dilakukan pengintegrasian antara aplikasi E-Perfomance dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga kedepanny dapat memonitor capaian kinerja individu yang menunjang kinerja organisasi, proses pengintegrasian ini ditargetkan selesai pada tahun 2021.



BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI ADMINISTRASI				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	7.1	90.4	1273 %
	2. Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	85	108	127 %
	3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	85	108	127 %
Kegiatan : Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			Anggaran : Rp. 15.077.551.000,-	

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI KEIMIGRASIAN				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3	75.1	1.029 %
2.Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	1.Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2 %	2 %	100 %
Kegiatan : Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian			Anggaran : Rp 37.090.860.000.-	



CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PEMASYARAKATAN				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemasarakatan di Wilayah	7.0	18.3	250 %
2.Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	1.Persentase mantan Narapidanan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%	35%	100 %
3.Terwujudnya mantan Narapidana / Anak yang taat hukum	1.Menurunnya Persentase residivis di wilayah	1%	1%	100 %
4.Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	1.Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	55%	55%	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			Anggaran : Rp 102.425.244.000.-	

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (AHU)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	4%	80 %
2.Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.	1.Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%	80%	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			Anggaran : Rp 1.966.000.000.-	



CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (KI)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	12 Layanan	60 Layanan	500 %
	2.Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	10 Daerah	10 Daerah	100 %
	3.Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di wilayah			Anggaran : Rp 755.915.000	

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (BALITBANG HAM)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1.Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	117 %
	2.Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah			Anggaran : Rp 76.215.000	



CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (PP)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1.Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	23 Raperda	35 Raperda	152 %
2.Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1.Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	17 Orang	17 Orang	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan hukum di wilayah			Anggaran : Rp 140.600.000	

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (HAM)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1.Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Daerah	4 Daerah	100 %
	2.Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Daerah	1 Daerah	100 %
	3.Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Daerah	3 Daerah	300 %
2.Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	1.Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	3 Daerah	3 Daerah	100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah			Anggaran : Rp 305.689.000.-	



CAPAIAN TARGET DAN REALISASI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (BPHN)				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	1. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	63 Orang	249 Orang	395 %
	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	29 Kegiatan	4 %
	3. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	8 Daerah	800 %
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1	23	2300 %
	5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1	7	700 %
	6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1	11	1100 %
Kegiatan : Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah			Anggaran : Rp 1.011.234.000.-	



3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

ANALISIS CAPAIAN DIVISI ADMINISTRASI		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	<p>1. Terlaksananya kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan adanya pemasangan SOP dan adanya 6 SOP Inovasi :</p> <p>➤ DIVISI ADMINISTRASI :</p> <p>1. BAGIAN UMUM – SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, TU DAN RUMAH TANGGA</p> <ul style="list-style-type: none">• PENERIMAAN TAMU SELAMA MASA COVID 19• MASUK KELUAR PEGAWAI DI DALAM AREA KANTOR <p>2. BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS -SUB BAGIAN HUMAS, RB DAN TI</p> <ul style="list-style-type: none">• SURVEI MANDIRI KUALITAS PELAYANAN <p>➤ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM :</p> <p>1. BIDANG PELAYANAN HUKUM -SUB BIDANG PELAYANAN KI</p> <ul style="list-style-type: none">• PERCEPATAN INVENTARISASI KIK <p>2. BIDANG HUKUM - SUB BIDANG BANTUAN HUKUM DAN JDIIH</p> <ul style="list-style-type: none">• PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN• PEMBERIAN KONSULTASI / PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN II <p>2. Adanya monitoring dan evaluasi terkait layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT</p>



ANALISIS CAPAIAN DIVISI ADMINISTRASI		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
	2. Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Januari 2020 diikuti oleh Pejabat Eselon 2,3 dan 4 Kanwil dan Kepala UPT se-NTT disaksikan oleh Kepala Ombudsman dan Kepala Kejaksaan Tinggi2. Terlaksananya sosialisasi penguatan dalam rangka pembentukan satker ZI menuju WBK/WBBM, penerapan budaya pelayanan prima, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis IPK dan corporate university diikuti oleh Pejabat eselon 2,3,4 Kanwil, Kepala UPT se-NTT, Ketua Pokja ZI dan JFT/JFU pokja ZI berjumlah 100 orang3. Monitoring dan pelaksanaan rencana kerja RB melalui aplikasi e-RB dan pelaksanaan penilaian mandiri (PMPRB)4. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB Tahun 2020
	3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencapaian Kinerja Program / Pelaporan / Anggaran, Reformasi Birokrasi, Wbk/Wbbm Menuju Ntt Maju Sdm Unggul Tahun 2020 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Januari S/D 1 Februari 2020 Diikuti Oleh Pejabat Eselon 2,3,4 Kanwil, Kepala Upt Se-Ntt Dan Jft/Jfu Kanwil2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Berbasis TI Berupa Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Secara Periodik Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Ntt



ANALISIS CAPAIAN DIVISI ADMINISTRASI		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Antara Kakanwil Dan Kadiv Serta Kadiv Dan Kepala Upt4. Penyusunan Renstra Tahun 2020 - 2024 Pada Tanggal 26 S/D 29 Februari 2020 Dimalang Diikuti Oleh Surat Sekjen Nomor : Sek.1-Pr.01.01-105 Tanggal 18 Februari 2020 Hal : Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2020 – 20245. Terlaksananya Kegiatan penyusunan RKBMN Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2020 secara virtual6. Terlaksananya kegiatan Supervisi LKIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT secara virtual tanggal 26 Agustus 2020.7. Terlaksananya kegiatan supervisi penyusunan pagu anggaran tahun 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT secara virtual tanggal 8 September 20208. Terlaksananya kegiatan supervisi penyusunan pagu anggaran tahun 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT secara virtual tanggal 21 s/d 23 September 20209. Terlaksananya kegiatan penyusunan disbursement plan, kalender kerja dan procurement plan tahun 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT secara virtual tanggal 27 Oktober 202010. Terlaksananya kegiatan Analisa Kebutuhan Angka Dasar Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT secara virtual tanggal 3 Desember 202011. Terlaksananya Evaluasi Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tanggal 21 Desember 2020



INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	7	7.1	7	90.4	100 %	1273 %
2. Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	70	85	373	108	533 %	127 %
3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	90	85	108	108	120 %	127 %

ANALISIS CAPAIAN DIVISI KEIMIGRASIAN		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	IKM terhadap pelayanan Keimigrasian yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo
2.Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	1.Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	Penurunan pelanggaran Keimigrasian di lingkungan kerja Divisi Keimigrasian NTT yang meliputi Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo dan Rudenim Kupang

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7	7,3	7	75.1	100 %	1.029 %
2. Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	244	2	81	2	33.2 %	100 %



ANALISIS CAPAIAN DIVISI PEMASYARAKATAN		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Adanya survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemasyarakatan di Wilayah
2.Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri	1.Persentase mantan Narapidanan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	Adanya pelaksanaan program layanan keterampilan bagi WBP dan Mantan WBP
3.Terwujudnya mantan Narapidana / Anak yang taat hukum	1.Menurunnya Persentase residivis di wilayah	Menurunnya Persentase residivis di wilayah
4.Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	1.Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90	7.0	95	18.3	105 %	250 %
2. Presentase mantan Narapidanan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	30	35	30	35	100 %	100 %
3. Menurunnya Persentase residivis di wilayah	10	1	10	1	100 %	100 %
4. Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	90	55	90	55	100 %	100 %



ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (AHU)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilaksanakannya rakor dan sosialisasi-sosialisasi terkait pelayanan jasa hukum umum baik oleh notaris maupun melalui kantor wilayah, seperti pelaksanaan virtual meeting: 1. Rakor dan Sosialisasi terkait PMPJ 2. Sosialisasi terkait Pelaporan BO 3. Sosialisasi terkait Pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum.2. Jumlah PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp.2.242.500.000 dari Target PNBP Tahun 2020 sebesar Rp.3.342.150.000. Berdasarkan capaian PNBP tersebut maka persentase peningkatan PNBP AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT adalah 3,35 % dari target 5% PNBP tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, mengakibatkan penerimaan PNBP di tahun 2020 ini sedikit saja.
2.Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.	1.Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukannya pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh MKNW kepada permohonan dari Polda NTT kepada 3 (tiga) orang pejabat notaris sebagai saksi/ pemberi keterangan dalam penyelidikan. Selain itu untuk permohonan Polres Rote Ndao kepada 1 (satu) orang notaris masih ditindaklanjuti oleh MKNW.2. Terkait penyelesaian laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris pada Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yaitu : MPD Kota Kupang : Notaris an. Albert Wilson Riwukore, S.H, sudah ditindaklanjuti oleh MPD Kota Kupang dan hasilnya adalah laporan terhadap notaris an. Albert Wilson Riwukore, S.H dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum Kode Etik Jabatan Notaris dan UUJN. MPW Provinsi NTT : Notaris an. Paul Djara Liwe, sudah ditindaklanjuti oleh MPD Kota Kupang dan diteruskan ke MPW Provinsi NTT dari pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan notaris sesuai SK dari Kemenkumham RI melalui serah terima protokol notaris dari notaris bermasalah ke notaris pengganti sampai dengan penyerahan kembali protokol notaris setelah yang bersangkutan selesai menjalankan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris. Berdasarkan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris pada kantor wilayah kemenkumham NTT, semuanya ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam tahun 2020, sehingga persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 80%.



INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Presentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3	5	3	4	100 %	80 %
2. Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80	80	80	80	100 %	100 %

ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (KI)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	<p>1. Telah dilakukan permohonan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis 7 (tujuh) dan Merek 14 (empat belas), juga dilaksanakan koordinasi dengan DJKI terkait pendaftaran IG pada tgl 28-30 Januari 2020.</p> <p>2. Telah dilakukan permohonan terhadap 3 (tiga) Merek.</p> <p>3. Telah dilakukan permohonan pendaftaran terhadap Hak cipta 2 (dua) permohonan, hak merek 12 (dua belas).</p> <p>4. Telah dilakukan permohonan pendaftaran terhadap hak merek 21 (dua puluh satu) dan hak paten 1 (satu).</p>
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	<p>1. Telah dilaksanakan pendampingan pengajuan permohonan KI di Kabupaten TTS pada tgl 24-25 Februari 2020, kemudian juga dilaksanakan kegiatan workshop pencegahan pelanggaran KI di Ngada pada tgl 2-4 maret 2020.</p> <p>2. Karena terkendala adanya Pandemi Covid-19 maka kegiatan dilakukan melalui media massa. Telah dilaksanakan Kegiatan : 1. Kegiatan Dialog Interaktif ttg Pengenalan Merek dan IG di LPP RRI Kupang tanggal 11 Juni 2020. 2. Kegiatan Dialog Interaktif ttg Perlindungan Hak Cipta dan KIK di LPP RRI Kupang tgl 16 Juni 2020. 3. Kegiatan Dialog Interaktif ttg Pengenalan Paten dan Desain Industri di LPP RRI Kupang tgl 22 Juni 2020 4. Melaksanakan talkshow tentang penanganan covid 19 di LPP TVRI Kupang tgl 23 Juni 2020 5. Melaksanakan talkshow tentang Pengenalan Hak Cipta dan KIK di LPP TVRI Kupang tgl 24 Juni 2020. 6. Melaksanakan talkshow tentang Pengenalan Merek dan IG di LPP TVRI Kupang tgl 29 Juni 2020.</p> <p>3. Untuk triwulan III telah dilaksanakan pendampingan pengajuan permohonan KI di Kabupaten Sikka pada tgl 28-30 Juli 2020, -Karena terkendala adanya Pandemi Covid-19 maka kegiatan dilakukan melalui media massa. dan Telah dilaksanakan Kegiatan: 1. Kegiatan Dialog Interaktif di LPP RRI Kupang tanggal 7 Juli 2020. 2. Kegiatan Talkshow di TVRI Kupang tgl 8,13,14 Juli 2020. -Terselenggara Kegiatan Promosi KIK di Kab. Sabu Raijua tgl 5-7 Juli 2020, di Malaka tgl 3-5 September 2020. -Terselenggara Kegiatan Promosi KI di Kab. Alor tgl 16-18 Juli 2020, di Ende tgl 6-8 September 2020. -Kegiatan Promosi</p>



		Desain Industri di Sikka tgl 16-18 Sept dan Flores Timur tgl 20-22 Sept 4. Telah terlaksana: -Kegiatan Workshop Promosi Kekayaan Intelektual di Kab. Sumba Barat. -Kegiatan Workshop Promosi Kekayaan Intelektual di Kab. Sumba Barat.
	3.Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah (Ditreskrimsus Polda NTT) dlm rangka pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran KI. 2. Telah dilaksanakannya kegiatan dialog interaktif tentang Penegakan Hukum di Bidang KI di LPP RRI Kupang tgl 26 Juni 2020 3. Telah terlaksana pengawasan IG di Kab. Alor pada tgl 16-18 Juli 2020

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	80	12	80	60	100 %	500 %
2.Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	80	10	80	10	100 %	100 %
3.Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	80	2	80	2	100 %	100 %

ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (BALITBANG HAM)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1.Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Telah terselenggara rapat pembahasan materi kajian implementasi korpu dan peningkatan pelayanan berbasis IPK-IKM pada tanggal 24 dan 25 Februari 2020, kemudian telah juga diselenggarakan rapat presentasi proposal kedua kajian tersebut pada 12 dan 13 maret 2020. 2. Terselenggaranya kegiatan pengumpulan data lapangan di dalam dan di luar Kota Kupang untuk 2 (dua) kegiatan Kajian. Dilaksanakannya Monitoring Kegiatan Sirkumham. 3. Telah dilaksanakannya monitoring dan pelaporan sirkumham, serta telah dilaksanakannya evaluasi pemanfaatan hasil kajian Korpu di Rutan Soe.
	2.Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Telah dilaksanakan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM dengan judul potret efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan.



INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20	60	20	70	100 %	117 %
2.Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	100 %	100 %

ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (PP)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 5 Raperda Kab. Manggarai Barat, 1 Raperda Kab. Manggarai Timur 5 Raperda Rote, 8 Raperda Alor, 3 Raperda Ende, 4 Raperda Manggarai Timur, 1 Raperda Lembata 2 Raperda Kab.Sabu Raijua, 1 Raperda Kab.Malaka, 1 Raperda Kab.Sikka, 2 Raperda Kab.Sumba Tengah, 2 Raperda Kab.Timor Tengah Selatan, 1 Raperda Kab.Kupang, 1 Raperda Kab.Timor Tengah Utara
2.Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan 2 kali Pendalaman Materi Perancang 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peternakan Daerah Telah dilaksanakan pendalaman materi bagi perancang perundang-undangan terkait penyertaan modal pemda ke BPD 21 Desember 2020 telah dilaksanakan pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan di daerah tentang Pelayanan Publik. Narasumber Darius Beda Daton (OMBUDSMAN RI Perwakilan NTT) dan Lucky Dira Thome

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	80	23	252	35	315 %	152 %
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30	17	19	17	63 %	100 %



ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (HAM)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1.Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none">1.Telah dilaksanakannya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM di Kabupaten Sumba Timur tanggal 16-18 Februari 20202.Telah dilaksanakannya evaluasi pelaporan capaian aksi HAM melalui kegiatan virtual meeting tanggal 18 Juni 20203.Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Pelaporan Aksi HAM yaitu Kota Kupang, Kab.TTU, Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Alor, Kab. Flores Timur dan Kab. Sumba Barat.4.Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Pelaporan Aksi HAM yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kota Kupang, Kab.TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ende, dan Kab. Flores Timur.
	2.Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none">1.telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait penilaian KKP HAM tanggal 19 Juni 2020.2.Telah dilaksanakan Kegiatan verifikasi terhadap penyampaian data KKP HAM oleh 12 (dua belas) Kab/Kota di NTT dalam Rangka Penilaian Kab/Kota Peduli HAM3.Terlaksananya KKP HAM di Timor Tengah Utara
	3.Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilaksanakan diseminasi HAM dalam rangka Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kab. Sikka dan Kab. Belu2. Telah dilaksanakan monev diseminasi HAM dalam rangka Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kab. Sikka dan Kab. TTS.
2.Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	1.Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. terdapat 6 yankomas yang telah menghasilkan rekomendasi dan telah disampaikan kepada masing-masing penyampai komunikasi setelah dilaksanakannya rapat koordinasi Yankomas.



		<p>2. terdapat 5 yankomas yang telah menghasilkan rekomendasi dan telah disampaikan kepada masing-masing penyampai komunikasi setelah dilaksanakannya rapat koordinasi Yankomas tanggal 15 Juni 2020.</p> <p>3. terdapat 5 yankomas yang telah menghasilkan rekomendasi dan telah disampaikan kepada masing-masing penyampai komunikasi setelah dilaksanakannya rapat koordinasi Yankomas tanggal 14 Agustus 2020.</p>
--	--	--

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4	4	4	4	100 %	100 %
2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3	1	3	1	100 %	100 %
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	-	1	-	3	-	300 %
4. Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	1	3	1	3	100 %	100 %

ANALISIS CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM (BPHN)		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1. Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	1. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	<p>1. 6 Orang pada Proses Penyerahan 6 Orang pada Proses Persidangan</p> <p>2. 10 Orang di bagian Penyerahan atau Gugatan 10 Orang di bagian Persidangan</p> <p>3. 2 Oktober 2020 : 19 Orang Proses Penyerahan atau Gugatan, 26 Orang Sidang.</p> <p>4. 21 Oktober : 27 Orang Proses Penyerahan atau Gugatan, 1 Orang Banding, 37 Orang Sidang.</p> <p>5. 9 November 2020 : 19 Orang Proses Penyerahan atau Gugatan, 1 Orang Banding, 25 Orang Sidang.</p> <p>6. 25 November 2020 : 22 Orang Proses Penyerahan atau Gugatan, 1 Orang Banding, 39 Orang</p>
	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada	1.2 Oktober 2020 LBH MANGGARAI RAYA 5 KEGIATAN (Penyerahan, Konsultasi, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan



	<p>orang/kelompok masyarakat miskin</p>	<p>Masyarakat), POSBAKUMADIN ADVOKASI INDONESIA 2 KEGIATAN (Mediasi, Penyuluhan), POSBAKUMADIN KEFAMENANU 1 KEGIATAN (Penyuluhan) 2) 23 Oktober 2020 LBH SURYA.</p> <p>2.KEGIATAN (Konsultasi dan Investigasi Perkara), LENTERA BELU 1 KEGIATAN (Pendampingan diluar Pengadilan), PERADI RUTENG 3 KEGIATAN (Drafting Dokumen, Negosiasi dan Mediasi) 3) 25 November 2020 LBH SURYA</p> <p>3.KEGIATAN (Pemberdayaan, Mediasi, Penyuluhan HUKUM), POSBANKUM ADVOKASI INDONESIA 2 KEGIATAN (Mediasi dan Penyuluhan Hukum), POSBAKUMADIN SOE 4 KEGIATAN (Drafting Dokumen, Mediasi, Pendampingan diluar Pengadilan dan Investigasi)</p> <p>4.DESEMBER 2020 POSBAKUMADIN SOE 1 KEGIATAN (Konsultasi Hukum), DPC PERADI RUTENG 1 KEGIATAN (Konsultasi Hukum), LBH MANGGARAI RAYA 1 KEGIATAN (Konsultasi).</p>
	<p>3. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah</p>	<p>1. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi oleh Panwasda dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan OBH beserta Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum antara Kanwil Kemenkumham NTT dengan OBH. Belum dilakukan pengawasa ke daerah-daerah karena baru 1 saja OBH yang melakukan pencairan di akhri Triwulan I dan dibatasi dengan larangan jalan dinas karena Virus Covid-19</p> <p>2. Kegiatan PANWASDA ke Timor Tengah Selatan</p> <p>3. Kegiatan PANWASDA ke Timor Tengah Utara dan Belu</p> <p>4. 12-14 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panwasda di Kab. Manggarai.</p> <p>5. 16-17 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panwasda di Kab. Timor Tengah Selatan.</p> <p>6. 3 – 5 Desember telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panwasda di Kab. Timor Tengah Utara.</p>



		7. 3 – 4 Desember telah dilaksanakan koordinasi ke Pusat terkait pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan Hukum Langsung (4 Kegiatan yakni di Pasar Oesao, Pasar Lili, Pasar Oeba dan Pasar Tablolong2. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (2 Kegiatan yakni di Radio Swara Timor dan TVRI NTT)3. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (4 di radio Swara NTT dan 1 di TVRI NTT)4. Penyuluhan hukum tidak langsung (6 di RRI Kupang dan 2 di TVRI Kupang5. Penyuluhan hukum tidak langsung (4 di RRI Kupang)
	5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kab. Sumba Barat Daya2. Kab. Ngada3. Kab. Timor Tengah Utara4. Timor Tengah Selatan5. 7 Oktober 2020 telah dilaksanakan rapat analisis dan evaluasi produk hukum daerah berupa pemaparan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah Kab. TTS, TTU dan Belu oleh Yunus Bureni serta Sosialisasi 6 Dimensi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah oleh BPHN
	6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	<ol style="list-style-type: none">1. Kab. Sumba Timur2. Pusat JDIHN3. Kab. Timor Tengah Selatan4. Rapat Koordinasi secara virtual dengan KAPUSDIH BPHN, Kadiv Yankum, Kasubbid Pengelolaan DIH sebagai narasumber5. Belu6. Flores Timur7. Alor8. Ende9. 18-20 Oktober 2020 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi JDIH di Kabupaten Rote Ndao bertempat di Bagian Hukum Setda Kab. Rote Ndao. Pelaksana Ariance Komile dan Bernadete Benediktus.10. 10 – 12 Desember 2020 telah telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi JDIH di Kabupaten Ngada bertempat di Bagian Hukum Setda Kab. Ngada. Pelaksana Ariance Komile dan Ni Made Sari.



		11. 20 – 22 Desember 2020 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi JDIH di Kabupaten TTU bertempat di Bagian Hukum Setda Kab. TTU. Pelaksana Ariance Komile dan Marcela Endo.
--	--	---


INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	121	63	176	249	145 %	395 %
2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	16	7	29	29	181 %	4 %
3. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1	1	14	8	1400 %	800 %
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1	1	1	23	100 %	2300 %
5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1	1	27	7	2700 %	700 %
6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDihn	1	1	20	11	2000 %	1100 %



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. REALISASI ANGGARAN BELANJA GABUNGAN SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

No	Kode Lokasi	Kode Sublokat	Detail	BELANJA PERSONALIA			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	Total Pagu	Total Realisasi	%
1	00	42800	Gaji (Gaji)	4.281.750,00	4.281.800,00	100	4.281.750,00	4.281.750,00	100	19.940.000,00	19.940.000,00	100	27.983.500,00	27.983.500,00	100
SUBTOTAL (1)				4.281.750,00	4.281.800,00	100	4.281.750,00	4.281.750,00	100	19.940.000,00	19.940.000,00	100	27.983.500,00	27.983.500,00	100
1	00	42801	Gaji (Gaji Pns)	-	-	-	305.880,00	305.879,99	100	-	-	-	305.880,00	305.879,99	100
1	00	42802	Gaji (PNS)	-	-	-	1.906.800,00	1.907.049,99	100	-	-	-	1.906.800,00	1.907.049,99	100
1	00	42803	Gaji (Gaji PPT)	-	-	-	140.000,00	139.940,00	100	-	-	-	140.000,00	139.940,00	100
1	00	42804	Gaji (Gaji PNS)	-	-	-	78.250,00	77.969,99	100	-	-	-	78.250,00	77.969,99	100
1	00	42805	Gaji (G)	-	-	-	755.820,00	755.660,00	100	-	-	-	755.820,00	755.660,00	100
1	00	42806	Gaji (GPPK)	-	-	-	1.481.140,00	1.479.000,00	100	-	-	-	1.481.140,00	1.479.000,00	100
SUBTOTAL (2)				-	-	-	4.687.890,00	4.687.559,99	100	-	-	-	4.687.890,00	4.687.559,99	100
1	00	42800	Gaji (Gaji Pns)	-	-	-	801.540,00	800.920,00	100	-	-	-	801.540,00	800.920,00	100
1	00	42801	Gaji (Gaji Pns)	1.704.150,00	1.704.000,00	100	304.640,00	304.640,00	100	-	-	-	1.704.150,00	1.704.000,00	100
1	00	42802	Gaji (Gaji Pns)	1.906.800,00	1.907.049,99	100	503.960,00	503.960,00	100	-	-	-	1.906.800,00	1.907.049,99	100
1	00	42803	Gaji (Gaji PPT)	1.400.000,00	1.399.940,00	100	1.001.100,00	999.420,00	100	4.000,00	4.000,00	-	1.400.000,00	1.399.940,00	100
1	00	42804	Gaji (Gaji PNS)	782.500,00	779.699,99	100	248.000,00	247.969,99	100	-	-	-	782.500,00	779.699,99	100
1	00	42805	Gaji (G)	755.820,00	755.660,00	100	1.007.280,00	1.006.920,00	100	-	-	-	755.820,00	755.660,00	100
1	00	42806	Gaji (GPPK)	1.481.140,00	1.479.000,00	100	1.375.200,00	1.374.000,00	100	-	-	-	1.481.140,00	1.374.000,00	100
1	00	42807	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42808	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42809	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42810	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42811	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42812	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42813	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42814	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42815	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42816	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42817	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42818	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42819	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
1	00	42820	Gaji (Gaji Pns)	4.000.000,00	3.999.960,00	100	4.000.000,00	3.999.960,00	100	-	-	-	4.000.000,00	3.999.960,00	100
SUBTOTAL (3)				41.318.292,00	41.318.292,00	100	41.318.292,00	41.318.292,00	100	7.000,00	4.000,00	100	48.336.584,00	48.336.584,00	100
1	00	4281A	Kantor Inspeksi Tambuk	4.800.000,00	4.799.950,00	100	4.800.000,00	4.799.950,00	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100	5.800.000,00	5.799.950,00	100
1	00	4281B	Kantor Inspeksi Keluar & Labuan Bajo	1.000.000,00	999.950,00	100	1.000.000,00	999.950,00	100	-	-	-	1.000.000,00	999.950,00	100
1	00	4281C	Rumah Dinas Inspeksi Kupang	2.000.000,00	1.999.950,00	100	2.000.000,00	1.999.950,00	100	-	-	-	2.000.000,00	1.999.950,00	100
1	00	4281D	Kantor Inspeksi Mearuar	1.000.000,00	999.950,00	100	1.000.000,00	999.950,00	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100	2.000.000,00	1.999.950,00	100
1	00	4281E	Divisi Inspeksi/Gasol/PPT	-	-	-	1.384.340,00	1.383.800,00	100	-	-	-	1.384.340,00	1.383.800,00	100
1	00	42820	Kantor Inspeksi Kupang	1.000.000,00	999.950,00	100	1.000.000,00	999.950,00	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100	2.000.000,00	1.999.950,00	100
SUBTOTAL (4)				11.800.000,00	11.799.950,00	100	11.800.000,00	11.799.950,00	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100	12.800.000,00	12.799.950,00	100
Total				54.118.042,00	54.118.042,00	100	54.118.042,00	54.118.042,00	100	7.000,00	4.000,00	100	61.126.042,00	61.126.042,00	100





B. DANA COVID-19 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

NO	SATKER	JUMLAH (RP.)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	KANWIL SEKJEN	1,718,130,000	RM	PNBP : Rp. 550.124.000
	KANWIL AHU	135,134,000	PNBP	RM : Rp. 2.052.949.000
	KANWIL IMIGRASI	33,240,000	PNBP	
	KI	65,850,000	PNBP	
2	BAPAS KUPANG	10,240,000	RM	
3	LAPAS KUPANG	41,875,000	RM	
4	LAPAS ATAMBUA	39,332,000	RM	
5	RUTAN KEFAMENANU	21,105,000	RM	
6	LAPAS BA'A	21,000,000	RM	
7	RUTAN SO'E	8,500,000	RM	
8	LAPAS KALABAHI	5,000,000	RM	
9	LAPAS WAIKABUBAK	10,000,000	RM	
10	LAPAS WAINGAPU	20,000,000	RM	
11	LAPAS ENDE	10,000,000	RM	
12	RUTAN BAJAWA	10,000,000	RM	
13	RUTAN RUTENG	6,000,000	RM	
14	RUTAN MAUMERE	20,010,000	RM	
15	RUTAN LARANTUKA	15,000,000	RM	
16	LPKA KUPANG	24,813,000	RM	
17	BAPAS WAIKABUBAK	5,000,000	RM	
18	LAPAS LEMBATA	5,000,000	RM	
19	LPP KUPANG	5,000,000	RM	
20	RUTAN KUPANG	21,024,000	RM	
21	RUPBASAN KUPANG	10,920,000	RM	
22	LPT WAIKABUBAK	5,000,000	RM	
23	KANIM LABUAN BAJO	20,000,000	RM	
24	KANIM KUPANG	165,000,000	PNBP	
25	KANIM ATAMBUA	65,300,000	PNBP	
26	KANIM MAUMERE	66,350,000	PNBP	
27	RUDENIM KUPANG	19,250,000	PNBP	
T O T A L		2,603,073,000		

Ket. Dana refocussing : Rp. 40.000.000,-
Dukman
Revisi POK : Rp. 16.900.000,-
Alokasi Pusat : Rp.1.661.230.000,-
Menjadi : Rp.1.718.130.000,-



C. CAPTURE PENGISIAN APLIKASI SMART

Per Tanggal 5 Januari 2021

SmArt

Monevring Nalar Implementasi Kamtibmas / Lembaga Tahun Anggaran 2020

Terdapat 35 Record

No.	Nama Promosi	Nama Kota/Kab.	Kode K/L	Kode M/D	Kode Subkode	Nama Substansi	Persepsi	Kesadaran	Cakupan Kamtibmas	Efektifitas	Mutu Kegiatan
1.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	31 KOTA KUPANG	013	05	105146	SAHA PEDAGANGAN WATAN KUPANG	85,80	86,87	100,00	29,00	85,83
2.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	31 KOTA KUPANG	013	05	407080	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	88,00	87,38	100,00	28,00	87,58
3.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	03 KAB. S.E.L.U	013	00	407070	LARIQ ATANGJIA	86,83	85,26	100,00	28,00	86,84
4.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	03 KAB. TIMOR TENGAH UTARA	013	00	407081	RUMAH TAHAPAN NEGARA KETAUNGANU	88,81	87,38	100,00	28,00	87,86
5.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	24 KAB. KUPANG	013	08	407121	LAPAS KELAS B BAR	88,81	85,81	100,00	28,00	86,78
6.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	24 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	013	08	407121	RUMAH TAHAPAN NEGARA SITA	88,81	85,46	100,00	28,00	86,89
7.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	08 KAB. A.L.O.R	013	08	407120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLABEH	84,71	81,87	100,00	28,00	87,88
8.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	11 KAB. MALAKA TIMUR	013	08	407120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WADAMPU	86,85	80,81	100,00	28,00	87,88
9.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	12 KAB. SUKSES BARAT	013	08	407120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAKKUSUBAK	88,81	86,80	100,00	28,00	89,81
10.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	08 KAB. S.E.N.T.E	013	05	407141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	87,28	86,88	76,78	28,00	86,79
11.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	08 KAB. NUNDA	013	05	407127	RUMAH TAHAPAN NEGARA SANGKA	87,56	84,75	100,00	28,00	85,80
12.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	13 KAB. MALAKA TIMUR	013	08	407120	RUMAH TAHAPAN NEGARA RUTEND	84,71	82,58	100,00	28,00	86,90
13.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	08 KAB. S.E.K.E.A	013	05	407120	RUMAH TAHAPAN NEGARA MALUERE	85,84	80,48	100,00	28,00	86,50
14.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	07 KAB. FLORES TIMUR	013	05	407128	RUMAH TAHAPAN NEGARA LARANTUKA	87,85	86,15	100,00	28,00	87,83
15.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	00	403231	KANTOR INDRAM KLAS I TRI KUPANG	76,88	81,86	100,00	28,00	86,85
16.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	01	403882	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	88,81	84,28	100,00	28,00	86,80
17.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	02	403883	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	87,83	82,80	100,00	28,00	86,45
18.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	03	403884	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	72,85	85,11	100,00	28,00	86,12
19.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	07	403886	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	88,76	86,76	100,00	28,00	86,76
20.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	01	403888	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	81,85	86,56	100,00	28,00	86,76
21.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	05	403887	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	87,84	88,83	100,00	28,00	89,88
22.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	09	403889	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	86,81	81,86	100,00	28,00	86,37
23.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	10	403888	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	86,24	84,44	100,00	28,00	86,82
24.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	11	403890	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	89,42	81,58	100,00	28,00	86,34
25.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	03 KAB. S.E.L.U	013	06	403114	KANTOR INDRAM KLAS I TRI ATANGJIA	76,88	79,26	100,00	28,00	84,85
26.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	08 KAB. S.E.K.E.A	013	08	403123	KANTOR INDRAM KLAS I TRI MALUERE	77,83	81,78	100,00	28,00	84,38
27.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	03	821787	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	86,46	81,83	100,00	28,00	88,89
28.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	05	821747	RUMAH PENYIMPANAN BENDA BERTAN NEGARA KUPANG	84,87	86,18	100,00	28,00	86,73
29.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	12 KAB. SUKSES BARAT	013	05	822027	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAKKUSUBAK	81,87	86,46	100,00	28,00	87,38
30.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	12 KAB. SUKSES BARAT	013	05	822118	SAHA PEDAGANGAN WAKKUSUBAK	88,59	86,87	100,00	28,00	87,64
31.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	08	800086	RUMAH DETENSI INDRAM KUPANG	80,85	88,11	100,00	28,00	86,87
32.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	13 KAB. MALAKA	013	08	803121	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS B LEMATA	81,28	88,28	100,00	28,00	87,24
33.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	08	803182	LAPAS PEREMPULAN KELAS B KUPANG	81,82	89,52	100,00	28,00	87,84
34.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	01 KOTA KUPANG	013	08	803418	RUMAH TAHAPAN KELAS B KUPANG	88,70	88,83	100,00	28,00	87,39
35.	24 NUSA TENGGARA TIMUR	12 KAB. SUKSES BARAT	013	08	800047	KANTOR INDRAM KLAS I TRI LAGUAN SUC	76,88	78,48	100,00	28,00	82,38



D. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN SE NTT TAHUN 2019 DAN 2020

DATA KEUANGAN	TAHUN 2019 (RP.)	TAHUN 2020 (RP.)
PAGU	<u>151.825.907.000,-</u>	<u>162.368.445.000,-</u>
REALISASI	<u>148.474.124.204,-</u>	<u>147.096.064.330,-</u>



BAB IV



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Melaksanakan kegiatan sesuai disbursement plan dan kalender kerja sehingga realisasi anggaran presentasinya sesuai target dari pusat dengan memperhatikan output dan outcome serta saling berkolaborasi antar divisi dan stakeholder eksternal
- Meningkatkan pengawasan melalui monitoring, evaluasi, koordinasi dan kolaborasi serta sosialisasi kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTT agar lebih efektif dan optimal dalam melaksanakan tupoksi sesuai rekomendasi dan kebijakan dan langkah tindak lanjut sebagaimana laporan – laporan pelaksanaan yang ada.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemda, DPRD Prov. / Kab. / Kota, Dekranasda, PKK, Ombudsman, Perguruan Tinggi, Media Cetak, LSM, Pihak Perbankan).
- Melaksanakan semua target kinerja dan pelaksanaan RB sesuai *action plan* yang telah di tetapkan dan tugas-tugas yang tidak termasuk dalam action plan namun menjadi kebutuhan dari pemerintah daerah dan masyarakat NTT.

B. SARAN

LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja baik dalam bentuk teknis maupun administratif dengan berpedoman pada tata nilai *kami* pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.



LAMPIRAN



**REKAPAN SOP INOVASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SOP	TARGET/SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1	PENERIMAAN TAMU SELAMA MASA COVID 19	SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DARI PIHAK EKSTERNAL KE DALAM LINGKUNGAN KERJA,UNTUK MEMBENTUK PERILAKU MASYARAKAT (PENERIMA LAYANAN) DALAM RANGKA MENJALANKAN POLA HIDUP NEW NORMAL DI LINGKUNGAN KERJA.DAN MENINGKATAN SISTEM KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2	MASUK KELUAR PEGAWAI DI DALAM AREA KANTOR	SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 ANTAR PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KERJA DAN UNTUK MEMBENTUK PERILAKU PEGAWAI (PEMBERI LAYANANA) DALAM RANGKA MENJALANKAN POLA HIDUP NEW NORMAL DI LINGKUNGAN KERJA.
3	SURVEI MANDIRI KUALITAS PELAYANAN	ORGANISASI BIROKRASI MEMILIKI PERAN UTAMA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT DAN DIBUTUHKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT MAUPUN PEGAWAI INTERNAL SEBAGAI PENERIMA LAYANAN PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARIPADA MEWUJUDKAN PENGAWASAN INTERNAL.
4	PERCEPATAN INVENTARISASI KIK	1. DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL 2. KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI LEADING SECTOR YANG DIBERIKAN TANGGUNG JAWAB OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENGINVENTARISIR POTENSI KIK
5	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MISKIN DAN UNTUK MENDORONG KERJA OBH SEHINGGA TERCIPTANYA PENYERAPAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM YANG MEMADAI
6	PEMBERIAN KONSULTASI / PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN UNTUK MENDORONG KERJA OBH SEHINGGA TERCIPTANYA PENYERAPAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM YANG MEMADAI
7	MEKANISME PENGHARMONISASIAN, PEMANTAPAN DAN PEMBULATAN KONSEPSI PRODUK HUKUM DAERAH	MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS DENGAN SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH





**MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN APLIKASI e-MONEV BAPPENAS
PER TANGGAL 12 JANUARI 2020**

No	Kode Eselon	Kode Satker	Satker	Monitoring Penginputan					
				TW I	TW II	TW III	Okt	Nov	Des
1	01	408886	Kanwil (Sekjen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	03	408882	Kanwil (AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	05	408883	Kanwil (Divisi Masyarakat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		109148	Bapas Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		653218	Bapas Waikabubak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407701	Lapas Kelas III Ba'a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407675	Lapas Atambua	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		621797	Lapas Anak Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407741	Lapas Ende	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407720	Lapas Kalabahi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		683331	Lapas Lembata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407669	Lapas Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		652937	Lapas Terbuka Waikabubak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407732	Lapas Waikabubak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407726	Lapas Waingapu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		683352	Lapas Perempuan Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		632747	Rupbasan Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		683416	Rutan Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407757	Rutan Bajawa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407681	Rutan Kefamenanu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407788	Rutan Larantuka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407772	Rutan Maumere	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407763	Rutan Ruteng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		407702	Rutan Soe	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	06	408884	Kanwil (Divisi Imigrasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		409114	Kantor Imigrasi Atambua	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		683547	Kantor Imigrasi Labuan Bajo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		408231	Kantor Imigrasi Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		409123	Kantor Imigrasi Maumere	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		664696	Rudenim Kupang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	07	408885	Kanwil (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	08	408887	Kanwil (Ditjen PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	09	408888	Kanwil (Ditjen HAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	10	408889	Kanwil (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	11	408890	Kanwil (Balitbang HAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NOTA DINAS NOMOR :
W22.PR.01.04-5091

Yth. : 1. Para Kepala Divisi,
2. Para Pejabat Eselon III dan IV

Dari : Kepala Kantor Wilayah

Hal : Permintaan Data Dukung untuk Penyusunan LKIP Tahun 2020

Tanggal : 08 Desember 2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan LKIP Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka dengan hormat kami meminta tiap Divisi untuk mempersiapkan hal-hal berikut ini:

1. Data permasalahan kinerja yang dihadapi Divisi selama tahun 2020;
2. Data terkait capaian kinerja Divisi selama tahun 2021;
3. Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya;
4. Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Imigrasi bertanggung jawab atas data dari tiap Satkernya;
5. Data dikirimkan melalui email kanwilntt@yahoo.com
6. Batas pengumpulan pada tanggal 18 Desember 2020.

mengingat pentingnya permintaan data ini, maka diharapkan untuk mengumpulkannya tepat waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



ASEP SYARIFUDIN
NIP 196112121958031005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W22.PR.01.04-370 TAHUN 2020

TENTANG
KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB UNTUK MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
APLIKASI TARGET KINERJA, E-PERFORMANCE, LKIP DAN SMART TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang :
- bahwa Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi Target Kinerja, e-Performance, LKIP dan SMART Tahun 2020 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menjadi wahana refleksi dan evaluasi terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
 - bahwa guna mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi maka perlu ditetapkan Koordinator dan Penanggung jawab untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi Target Kinerja, e-Performance, LKIP dan SMART Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur guna terwujud secara integrasi, akuntabel dan tepat waktu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tentang Koordinator dan Penanggung jawab untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi Target Kinerja, e-Performance, LKIP dan SMART Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Keputusan Presiden No. 29 Thn 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.TL.05.03 Tahun 2017 tentang *GRAND DESIGN* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB UNTUK MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP APLIKASI TARGET KINERJA, E-PERFORMANCE, LKIP DAN SMART TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU** : Koordinator dan Penanggung jawab untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi Target Kinerja, e-Performance, LKIP dan SMART Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator dan Penanggung jawab untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi Target Kinerja, e-Performance, LKIP dan SMART Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab pada:
1. Divisi bertanggung jawab menyiapkan data dukung Target Kinerja dan bertanggung jawab atas kelengkapannya dikumpulkan tepat waktu sesuai arahan baik lisan maupun tertulis (Nota Dinas);
 2. Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Imigrasi bertanggung jawab dengan Satkernya masing-masing terkait kelengkapan data dukung Target Kinerja;
 3. Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diwajibkan untuk menginput data tiap bulan pada aplikasi SMART;
 4. Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diwajibkan untuk menginput data tiap triwulan pada aplikasi e-Performance.
 5. Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi serta Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diwajibkan untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP.
- KETIGA** : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 23 Januari 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH

ASEP SYARIFUDIN
NIP 19611212 198503 1 005



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : W22.PR.01.04-370 TAHUN 2020
TENTANG KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB UNTUK
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP APLIKASI TARGET
KINERJA, E-PERFORMANCE, LKIP DAN SMART TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR

KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB UNTUK MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP APLIKASI TARGET KINERJA, E-PERFORMANCE, LKIP DAN SMART TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/NIP	KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MONITORING DAN EVALUASI
01	ASEP SYARIFUDIN, Bc.LP., S.H., C.N., M.H. NIP. 19611212 198503 1 005	KOORDINATOR KANTOR WILAYAH
02	Drs. PIET BUKORSYOM, S.H., M.H. NIP. 19651227 199610 1 001	PENANGGUNG JAWAB DIVISI ADMINISTRASI
03	BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 19751021 199801 1 001	PENANGGUNG JAWAB DIVISI PEMASYARAKATAN
04	ERWIN F. R. WANTANIA, S.H. NIP. 19600813 198403 1 001	PENANGGUNG JAWAB DIVISI IMIGRASI
05	MARCIANA DOMINIKA JONE, S.H. NIP. 19641126 199103 2 001	PENANGGUNG JAWAB DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
06	MARIANA ROSMINI MANUHUTU, S.H., M.Hum. NIP. 19650529 198503 2 001	PENANGGUNG JAWAB SEMUA DIVISI
07	HILLON PISCA FOES, S.H., M.Hum. NIP. 19750308 200312 2 001	PENANGGUNG JAWAB SEMUA DIVISI

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 23 Januari 2020


KEPALA KANTOR WILAYAH
ASEP SYARIFUDIN
NIP. 19611212 198503 1 005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: W.22- 10.PR.01.04 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA
TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil;
- b. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak – pihak yang memberi amanah /mandat dan sarana mengkomunikasikan serta menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyiapkan, menyusun, dan membuat laporan kinerja sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran (target kinerja) yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH,

ASEP SYARIFUDIN
NIP. 196112121985031005



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: W22- 3333 .HM.01.05 TAHUN 2020
TENTANG TIM PELAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR

TIM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	HILLON PISCA FOES NIP. 197503082003122001	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN DIVISI ADMINISTRASI
2.	SELFIANI MARLIANA NAUTANI, S.H NIP. 198609182006042005	JFU DIVISI PEMASYARAKATAN
3.	RAYNEKE VARADINA MANOE, S.Kom NIP. 199004102019012001	JFU DIVISI ADMINISTRASI
4.	MARCELA O. BEATRIX ENDO, S.I.P NIP. 199510132019012001	JFU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
5.	SRI RAHMAWATI, A.Md.Keb NIP. 199103162015032002	JFU DIVISI IMIGRASI



KEPALA KANTOR WILAYAH,

ASEP SYARIFUDIN

NIP. 196112121985031005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFERTIF

DIBARUKAN OLEH



NAMA SOP

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjarjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Memahami pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

KETERKAITAN:

1. SOP Permintaan Data LKIP
2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja
3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Diapensi
4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN :

Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	PELAKSANA					Waktu	Output	KETERANGAN	
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana				
1	Kakanwil Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Kadivmin Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian PPL untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		[Red Box]				Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Kabag Program dan Humas Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)			[Red Box]			Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	
4	Kasubbag Program dan Pelaporan Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)				[Red Box]		Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	1 Jam	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
5	Pelaksana Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)					[Red Box]	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 Bulan	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Kasubbag Program dan Pelaporan Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas			[Green Diamond]			Konsep Laporan	3 Jam	Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Program dan Laporan	
7	Kabag Program dan Humas Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi		[Green Diamond]				Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	
8	Kadivmin Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah		[Green Diamond]				Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	
9	Kakanwil Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESA					Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	30 menit	LAKIP yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

